



jogja
istimewa

PENETAPAN KUA

Kebijakan Umum Anggaran



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213



(0274) 589583 Fax (0274) 568712

<http://bappeda.jogjaprovo.go.id/> ✉ bappeda@jogjaprovo.go.id

Tahun Anggaran 2018



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 20/KSP/XI/2017
NOMOR : 80/K/DPRD/2017

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2017

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. 1. Nama : Yoeke Indra Agung Laksana
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. Nama : Arif Noor Hartanto
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

3. Nama : Rany Widayati
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

4. Nama : Dharma Setiawan
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DIY
selaku
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA
KETUA



ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 20/KSP/XI/2017
NOMOR: 80/K/DPRD/2017
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika	9
BAB 2 KERANGKA EKONOMI DAERAH	10
2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016	10
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.2 Inflasi	12
2.1.3 ICOR	13
2.1.4 Ketenagakerjaan	15
2.1.5 Kemiskinan	18

2.1.6	Ketimpangan Antar Wilayah.....	20
2.1.7	Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	21
2.2	Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2022.....	22
2.2.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.2.2	Proyeksi Inflasi	23
2.2.3	Proyeksi ICOR.....	24
2.2.4	Proyeksi Ketenagakerjaan.....	24
2.2.5	Proyeksi Kemiskinan.....	25
2.2.6	Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah	26
2.2.7	Proyeksi Ketimpangan Distribusi Pendapatan	27
BAB 3	ASUMSI-ASUMSI RAPBD 2018.....	29
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBN	29
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBD	30
BAB 4	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH	35
4.1	Pendapatan Daerah	35
4.1.1	Kebijakan Pendapatan Daerah.....	36
4.1.2	Target Pendapatan Daerah.....	36
4.1.3	Strategi Pencapaian Target.....	41
4.2	Belanja Daerah	45
4.2.1	Kebijakan Belanja Daerah	45
4.2.2	Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	45
4.3	Pembiayaan Daerah	48
4.3.1	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	49
4.3.2	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	49
4.3.3	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	50
BAB 5	PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan PDRB Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2016 Menurut Harga Berlaku.....	10
Tabel 2.2	Nilai PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi, 2015-2016	11
Tabel 2.3	PDRB DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK) , 2015-2016 dalam juta rupiah.....	12
Tabel 2.4	Tingkat Inflasi DIY dan Nasional , 2015-2016	13
Tabel 2.5	Nilai ICORDIY dan Nasional , 2015-2016	15
Tabel 2.6	Jumlah Angkatan Kerja tahun 2015-2016.....	16
Tabel 2.7	Jumlah penduduk yang bekerja DIY tahun 2015-2016	16
Tabel 2.8	Jumlah pengangguran terbuka DIY, 2015-2016.....	17
Tabel 2.9	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2015 – September 2016.....	19
Tabel 2.10	PDRB ADHK DIY, Tahun 2017-2022	23
Tabel 2.11	Proyeksi Ketenagakerjaan DIY, Tahun 2017-2022	24
Tabel 3.1	Interkoneksi Pendekatan Nawacita dan PrioritasDIY.....	32
Tabel 3.2	Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2018	33
Tabel 4.1	Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2018.....	40
Tabel 4.2	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2018.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY, Tahun 2012-2016	14
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Miskin di DIY, Maret 2011- September 2016 (dalam ribuan orang)	18
Gambar 2.3 Persentase Penduduk Miskin di DIY Maret 2011 – September 2016 (dalam persen).....	19
Gambar 2.4 Indeks Williamson DIY, Tahun 2008-2016	20
Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Indeks Gini di DIY Tahun 2011-2016	21
Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2017-2022	22
Gambar 2.7 Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2017-2022 (juta rupiah).....	23
Gambar 2.8 Proyeksi ICOR DIY Tahun 2017-2022	24
Gambar 2.9 Proyeksi Jumlah Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2022 (orang).....	25
Gambar 2.10 Proyeksi Kemiskinan Tahun 2017-2022 (persen).....	26
Gambar 2.11 Proyeksi Indeks Williamson Tahun 2017-2022	27
Gambar 2.12 Proyeksi Indeks Gini Tahun 2017-2022	28

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018(RKPD DIY Tahun 2018) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31Tahun 2017tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018. RKPD DIY Tahun 2018 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMD DIY Tahun 2017–2022. RPJMD DIY Tahun 2017–2022 merupakan irisan tahap ke-3 (2015–2019) dan tahap ke-4 (2020–2025) dari bagian proses RPJPD DIY. SehinggaRKPD Tahun 2018 merupakan pelaksanaan dari bagian Tahap ke-3 (2015–2019) RPJPD DIY. RKPD DIY tahun 2018mengusung Tema Pembangunan yaitu:

**“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan
Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan
Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”**

Tema diatas mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia merupakan modal dasar untuk mendorong keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan. Kompetensi SDM yang berdaya saing tinggi dapat menggerakkan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas untuk menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Strategi peningkatan kualitas SDM dilaksanakan dengan meningkatkan pendidikan formal, pendidikan

informal maupun pendidikan non formal yang berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya yang handal dan siap memasuki kompetisi global. Pembangunan SDM tersebut harus memiliki orientasi pada hasil karya berkualitas tinggi.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah DIY melalui pengembangan sektor-sektor unggul khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata DIY sebagai sektor strategis yang memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di DIY juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor jasa sebagai salah satu sektor basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pengembangan minat kunjungan atau destinasi wisata di DIY. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi isu penting sebagai upaya peningkatan kualitas hidup warga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan mengarusutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut perlu ada peran kolektif dari semua lini tata kelola pemerintahan baik sektor publik, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat madani yang partisipatif.

3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur ditingkatkan kualitasnya untuk memberikan akses dan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, baik pada infrastruktur layanan dasar maupun infrastruktur untuk mendukung perekonomian.

4. Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah di DIY diupayakan dengan melaksanakan pembangunan yang selaras dengan Penataan Ruang yang berbasis keunikan budaya, alam, humanis, dan berwawasan global. Pembangunan wilayah yang menghormati sosiokultural masyarakat diharapkan dapat lebih memanusiakan warga, pemeratakan akses atas kesejahteraan lahir batin berupa penyediaan sarana prasarana dasar, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan aksesibilitas, peningkatan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal wilayah yang bertujuan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, penurunan inflasi, dan ketimpangan pendapatan. Pembangunan wilayah juga harus menghormati kelestarian alam dimana keberlanjutan akan membawa manfaat investasi lingkungan hidup bagi anak-cucu di masa yang akan datang. Pembangunan wilayah ialah untuk manusia dan memanusiakan warga sehingga seharusnya humanis serta membebaskan masyarakat dari diskriminasi (Ras, Suku, Agama, kondisi Fisik (Disabilitas, dll). Pembangunan wilayah harus berorientasi global, karena masa depan yang akan dituju DIY ialah lokus global untuk wilayah yang membuka peluang kerjasama antar negara yang saling menguntungkan.

5. Berkeadilan

Pembangunan berkeadilan ini juga memperhatikan semangat Renaissance Daerah Istimewa Yogyakarta dimana pembangunan kawasan Pantai Selatan/ Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian muka dari Daerah Istimewa ini, untuk mengurangi ketimpangan wilayah utara selatan, dan meningkatkan konektivitas. Pendekatan ini sesuai dengan semangat *Renaissance* dengan paradigma “Among Tani Dagang Layar.”

Berdasarkan tema di atas, prioritas pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Pengembangan Ekonomi
3. Ketahanan Energi dan Pangan

4. Sosial Budaya
5. Infrastruktur
6. Pembangunan Wilayah
7. Reformasi Birokrasi.

Penyusunan KUA DIY Tahun Anggaran 2018 mengacu pada RKPD DIY Tahun 2018 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD DIY dengan KUA Tahun Anggaran 2018 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

KUA Tahun Anggaran 2018 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2018 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya

peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;

- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2018 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2018, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018. KUA Tahun Anggaran 2018 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD DIY Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2018.
2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2015 dan tahun 2016 serta proyeksi tahun 2017-2019.
3. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD.
4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2018.
 - b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun 2018.
 - c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018.
5. Bab V Penutup

BAB 2 KERANGKA EKONOMI DAERAH

2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Tabel nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota memperlihatkan perbandingan nilai nominal PDRB antar waktu dan antar daerah. Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar secara relatif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sementara nilai PDRB di bawah rata-rata DIY ada di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul, yang berkorelasi dengan sumbangan paling sedikit untuk pertumbuhan ekonomi DIY. Dilihat dari sisi kemampuan wilayah, perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Hal ini akan mempengaruhi tingkat produksi pada masing-masing wilayah, juga seberapa besar keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dapat dikembangkan untuk masing-masing wilayah tersebut. Gunungkidul dan Kulon Progo dengan mengandalkan luas wilayah dengan basis pertaniannya ternyata belum dapat menaikkan PDRB agar setara dengan tiga kabupaten yang lain.

Tabel 2.1 Perkembangan PDRB Kabupaten/ Kota Tahun 2012–2016 Menurut Harga Berlaku

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kulonprogo	5.916.574	6.489.593	7.056.572	7.671.548	8.312.455
Bantul	14.510.832	16.138.755	17.682.925	19.325.203	20.924.970
Gunungkidul	10.545.355	11.530.341	12.557.371	13.798.657	14.982.055
Sleman	25.732.249	28.295.363	30.912.239	33.863.669	37.040.185
Kota Yogyakarta	20.536.856	22.537.792	24.664.286	26.792.641	28.915.782
DIY	77.247.861	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341

Sumber: Laporan Analisis PDRB, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2017

Nilai PDRB ADHK Tahun Dasar 2010DIY pada tahun 2015 adalah sebesar 83.474.441 juta rupiah dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 87.687.441 juta rupiah pada tahun 2016, dengan laju pertumbuhan mencapai 5,05 persen, atau lebih tinggi dari laju pertumbuhan tahun 2015 yang mencapai 4,95 persen dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.

Tabel 2.2 Nilai PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi, 2015–2016

Wilayah	PDRB ADHK		Pertumbuhan Ekonomi	
1	2	3	4	5
Tahun	2015	2016	2015	2016
PDRB/PDB (juta Rp)	83.474.441	87.687.441	4,95	5,05

Sumber: BPS DIY, 2017

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan nilai tambah pada semua sektor lapangan usaha Sektor yang tumbuh paling cepat adalah sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami pertumbuhan sebesar 14,26 dengan nilai produksinya sebesar 145.910 juta rupiah pada tahun 2016 yang naik dari 127.701 juta rupiah di tahun sebelumnya. Sedangkan sektor yang tumbuh paling lambat adalah sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami tumbuh sebesar 0,42 dengan nilai produksinya sebesar 473.299 juta rupiah pada tahun 2016 yang naik dari 471.323 juta rupiah di tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan menyumbang pangsa paling besar terhadap PDRB ADHK di tahun 2016 yaitu sebesar 13,21 persen. Sementara itu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah menyumbang pangsa paling kecil terhadap PDRB ADHK di tahun 2016 yaitu sebesar 0,10 persen Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 PDRB DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK) , 2015–2016 dalam juta rupiah.

Lapangan Usaha	2015	2016
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.667.602	7.779.801
Pertambangan dan Penggalian	471.322	473.299
Industri Pengolahan	10.693.036	11.234.804
Pengadaan Listrik, Gas	127.701	145.910
Pengadaan Air	85.260	87.268
Konstruksi	7.826.701	8.250.608
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	6.944.903	7.367.624
Transportasi dan Pergudangan	4.541.309	4.750.561
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.842.132	8.274.501
Informasi dan Komunikasi	8.891.145	9.630.639
Jasa Keuangan	3.060.733	3.213.222
Real Estate	6.082.489	6.395.209
Jasa Perusahaan	991.564	1.025.558
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jamsos	6.304.911	6.656.183
Jasa Pendidikan	7.444.277	7.672.850
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.210.406	2.310.356
Jasa lainnya	2.288.950	2.419.533
TOTAL	83.474.441	87.687.927

Sumber: Laporan Analisis PDRB, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2017

2.1.2 Inflasi

Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan masyarakat naik dan kegiatan ekonomi akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan serta kegiatan di sektor moneter. Sedangkan jika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi Jumlah Uang Beredar (JUB) dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Namun jika tingkat bunga BI terlalu rendah, masyarakat cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya sehingga mendorong terjadinya inflasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter

yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini telah dijalankan dengan baik oleh BI.

Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Pengendalian harga bahan pokok khususnya dalam hal kelancaran ketersediaan dan distribusinya perlu diperhatikan, karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan menyebabkan terganggunya kestabilan harga sembilan bahan pokok di DIY. Realisasi inflasi DIY pada tahun 2015 adalah sebesar 3,09 persen. Angka inflasi ini cukup rendah karena di bawah angka psikologis inflasi yaitu 10 persen, dan di bawah angka inflasi Nasional yaitu sebesar 3,4 persen. Sedangkan ditahun 2016 angkanya relatif lebih rendah walaupun dalam skala yang kecil serta cukup berimbang dengan nasional.

Tabel 2.4 Tingkat Inflasi DIY dan Nasional , 2015–2016


Wilayah	DIY		Indonesia*	
1	2	3	4	5
Tahun	2015	2016	2015	2016
Tingkat Inflasi (persen)	3,09	3,02	3,4	3.0

Sumber: Laporan Analisis Makro Ekonomi, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2017

** Kerangka Makro dan Kebijakan fiskal, Kemenkeu 2018.*

2.1.3 ICOR

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan ICOR DIY selama periode 2012–2016. Pada tahun 2016 angka ICOR DIY turun dari 5,91 pada tahun 2015 menjadi 5,85 pada tahun 2016. Dari Gambar terlihat bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 angka ICOR DIY per tahun relatif tinggi yaitu di atas 5 (lima). Hal ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di DIY relatif kurang efisien. Pada tahun 2013, ICOR DIY cenderung mengecil dari 5,48 (2012) menjadi 5,36 (2013).



Sumber: Laporan Analisa ICOR 2012-2016, Bappeda DIY (2017).

Gambar 2.1 Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY, Tahun 2012–2016

Pada tahun 2014 dan 2015 angka ICOR DIY cenderung meningkat, kemudian sedikit menurun pada tahun 2016 walaupun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2013. Hal ini bisa diartikan bahwa investasi yang dilakukan relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di DIY cenderung bersifat capital intensive. Pada tahun 2016, untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 (satu) unit diperlukan tambahan investasi sebesar 5,85 unit, sedangkan pada tahun 2013 hanya diperlukan tambahan investasi sebesar 5,36 unit. Secara umum, angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3–4.

Grafik diatas menunjukkan ICOR DIY pada tahun 2008–2015 dan proyeksi ICOR tahun 2016–2020. Dari grafik di atas terlihat bahwa ICOR DIY cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi untuk menghasilkan output di DIY semakin efisien. Ini berarti bahwa dari tahun ke tahun kenaikan investasi di DIY telah membawa pertumbuhan output dengan lebih produktif. Proyeksi ICOR DIY untuk tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. ICOR sebesar 4,94 diproyeksikan terjadi di tahun 2016 dan turun menjadi hanya sebesar 4,05 di tahun 2020. Penurunan angka ICOR ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan investasi untuk

menghasilkan output di DIY. Hal ini menunjukkan juga bahwa ketika ICOR rendah maka dengan investasi yang sama akan dapat menghasilkan output yang lebih besar sehingga nilai PDRB akan naik. Kenaikan nilai PDRB dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Faktor-faktor lain yang menentukan besaran ICOR antara lain besarnya penambahan investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat.

Nilai ICOR DIY pada tahun 2015 dan 2016 berada dibawah angka nasional, mengingat nilai ICOR nasional pada tahun 2015 berada pada nilai 7,24 sedangkan realisasi pada tahun 2016 juga mengalami penurunan dengan nilai 7,06.

Tabel 2.5 Nilai ICOR DIY dan Nasional , 2015–2016

Wilayah	DIY		Indonesia	
1	2	3	4	5
Tahun	2015	2016	2015	2016
ICOR	5,91	5,85	7,24	7,06

Sumber: Laporan Analisis ICOR, Bappeda DIY, 2017

Penurunan nilai ICOR DIY yang masih kecil disebabkan oleh investasi yang belum optimal seperti penataan kawasan yang masih didominasi di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, belum merata untuk seluruh Kabupaten di DI. Penyebab lainnya adalah infrastruktur yang masih kurang memadai di Kabupaten lain yang menyebabkan kurangnya efisiensi penggunaan investasi dalam menghasilkan output di DIY.

2.1.4 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian DIY. Pembangunan bidang ketenagakerjaan meliputi upaya untuk memperbaiki penawaran tenaga kerja (*labor supply*) melalui peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat memenuhi spesifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Apabila kualifikasi pekerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, maka proses produksi akan

dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga produktivitas pekerja meningkat. Peningkatan produktivitas pekerja ini akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan.

Sisi suplai tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja suatu daerah. Perkembangan dari tahun 2015 ke tahun 2016, realisasi angkatan kerja di DIY mengalami kenaikan sebesar 5,2 persen. Menurunnya angkatan kerja di DIY disebabkan menurunnya jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja, meskipun sebagian dari mereka masih sebagai angkatan kerja yang menganggur.

Tabel 2.6 Jumlah Angkatan Kerja tahun 2015–2016

Wilayah	DIY	
1	2	3
Tahun	2015	2016
Angkatan Kerja (ribu orang)	1.995	2.099

Sumber: Laporan Analisis PDRB 2016, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2017

Sementara itu, jumlah orang yang bekerja di DIY pada tahun 2015 adalah sebesar 1.947 ribu orang, sedangkan pada tahun 2016 jumlah orang yang bekerja menjadi 2.042 ribu orang atau mengalami kenaikan sebesar 4,8 persen.

Tabel 2.7 Jumlah penduduk yang bekerja DIY tahun 2015–2016

Wilayah	DIY	
1	2	3
Tahun	2015	2016
Bekerja (ribu orang)	1.947	2.042

Sumber: Analisa Makro, Bappeda (2017)

Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di DIY adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 25,67 persen, disusul sektor Pertanian 23,08 persen. Sektor lain yang cukup berperan menyerap tenaga kerja adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 21,25 persen dan sektor Jasa-jasa sebesar 14,61 persen. Dampak perubahan

iklim, musim kemarau berkepanjangan dan pendirian hotel, perumahan, pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu penyebab perubahan kontribusi sektor penyerap tenaga kerja.

Tabel 2.8 Jumlah pengangguran terbuka DIY, 2015-2016

Wilayah	DIY	
	2	3
1	2	3
Tahun	2015	2016
Pengangguran terbuka (ribu orang)	80,24	57,04


Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS, 2016

Jumlah pengangguran terbuka di DIY dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan. Jumlah orang yang menganggur pada tahun 2015 sejumlah 80,4 ribu orang berkurang menjadi 57,4 ribu orang. Pengangguran terdidik tertinggi di DIY didominasi oleh lulusan SMA dan perguruan tinggi. Tingginya pengangguran terdidik lulusan perguruan tinggi merupakan akibat dari banyaknya lulusan yang lebih memilih menetap di DIY daripada kembali ke daerah asal.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk memonitoring dan evaluasi perkembangan angka pengangguran. Fluktuasi TPT D.I. Yogyakarta dari Agustus 2014 –Agustus 2016 kisaran 2,1 – 4,1 persen dan keadaannya mengalami fluktuasi dan selalu berada dibawah TPT nasional yang berada pada kisaran 5,4 – 6,2 persen (gambar 1). Keadaan Agustus 2015 – Agustus 2016 bila dicermati TPT D.I. Yogyakarta dan nasional keadaannya sama, angka TPT D.I. Yogyakarta mengalami penurunan dari 4,07 persen menjadi 2,72 persen dan TPT nasional juga mengalami penurunan dari 6,18 persen menjadi 5,49 persen

2.1.5 Kemiskinan


Jumlah penduduk miskin di DIY pada periode Maret 2011 – September 2016 berfluktuasi seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2., meskipun ada kecenderungan menurun. Pada periode Maret 2011 – Maret 2012 terjadi kenaikan, tetapi dari September 2012 – September 2013 mengalami kenaikan dan kemudian berfluktuasi selama periode September 2013 sampai September 2016. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 tercatat 562,70 ribu orang dan pada September 2016 turun menjadi 488,83 ribu.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Miskin di DIY, Maret 2011– September 2016 (dalam ribuan orang)

Secara prosentase, tingkat kemiskinan di DIY pada periode Maret 2011 – September 2016 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2011 sebesar 16,08 persen, turun menjadi 13,10 persen pada September 2016. Perkembangan tingkat kemiskinan di DIY selengkapnya seperti terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Gambar 2.3 Persentase Penduduk Miskin di DIY Maret 2011 – September 2016 (dalam persen)

Tabel 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2015 – September 2016

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
September 2015	292.64	11.93
Maret 2016	297.71	11.79
September 2016	301.25	11.68
<u>Perdesaan</u>		
September 2015	192.91	15.62
Maret 2016	197.23	16.63
September 2016	187.58	16,27
<u>Kota+Desa</u>		
September 2015	485.56	13.16
Maret 2016	494.94	13.34
September 2016	488.83	13.10

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017


Beberapa aspek kehidupan masyarakat yang diduga menyebabkan masih relatif tingginya kemiskinan di DIY adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang

disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah dikarenakan rendahnya tingkat produktifitas yang berupa ketiadaan usaha produktif baik meliputi antara lain keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal.

Sementara itu, faktor pendidikan yang selama ini dianggap sebagai salah satu faktor jamak yang mempengaruhi pola pikir masyarakat memicu menguatnya mata rantai kemiskinan sepertinya kurang berlaku di DIY. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY justru tertinggi kedua se-Indonesia setelah Riau dan DKI Jakarta. Dengan demikian masalah kemiskinan di DIY bukan lagi mengenai rendahnya pendidikan atau hambatan cara pandang masyarakatnya melainkan masalah bagaimana meningkatkan kemandirian dan pendapatan penduduk DIY. Tingginya kemiskinan di DIY diduga kuat akibat dari lesatan pertumbuhan sektor perekonomian yang cenderung padat modal dan dikuasai investor tertentu sehingga terjadi ketidakmerataan pendapatan yang berakibat pada ketidakmerataan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

2.1.6 Ketimpangan Antar Wilayah

Indeks Williamson (IW) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesenjangan antar wilayah. Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Dari nilai IW DIY untuk tahun 2008–2016 mengalami fluktuasi, meskipun angka IW-nya masih di bawah 0,5. Pada tahun 2008, nilai IW adalah 0,4435 sedangkan nilainya pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,4658.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Gambar 2.4 Indeks Williamson DIY, Tahun 2008–2016

2.1.7 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Gini/Rasio Gini. Perhitungan Rasio Gini berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang disebut Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Selama periode 2011 sampai 2016, Indeks Gini DIY mengalami fluktuasi dan nilainya pada tahun 2016 sebesar 0,42 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang sebesar 0,485. Pertumbuhan ekonomi DIY cukup tinggi, akan tetapi pertumbuhan yang tinggi tersebut belum merata. Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul secara konsisten merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dibandingkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Hal inilah yang menciptakan ketimpangan daerah atau dengan kata lain adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi daerah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan.



Sumber: BPS DIY, 2017


Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Indeks Gini di DIY Tahun 2011–2016

2.2 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2022

2.2.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY mengalami kenaikandari tahun ke tahun. Proyeksi pertumbuhan meningkat dari 5,4 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,95 persen pada tahun 2022 seperti ditunjukkan pada grafik berikut.

Gambar 2.6. Grafik Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2017-2022



Sumber: Bappeda DIY, 2016

Gambar 2.6Grafik Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2017-2022

Sementara itu nilai proyeksi PDRB ADHK tahun 2017 sampai dengan 2022 senantiasa mengalami kenaikan seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif setiap tahun. Nilai proyeksi PDRB ADHK tahun 2017 adalah 92.107 juta rupiah dan naik menjadi 117.017 juta rupiah pada tahun 2022


Tabel 2.10 PDRB ADHK DIY, Tahun 2017–2022

Tahun	PDRB ADHK
2017	92,106,505.57
2018	96,711,516.70
2019	101,505,033.39
2020	106,487,055.65
2021	111,657,583.48
2022	117,016,616.87

Sumber: Bappeda DIY, 2017

2.2.2 Proyeksi Inflasi

Nilai proyeksi inflasi DIY tahun 2017–2022 cenderung menurun, dengan penurunan setiap tahunnya kurang dari 0,5 persen. Inflasi di tahun 2017 diperkirakan sebesar 3,36persen dan terus menurun setiap tahunnya pada tahun 2022 diperkirakan dapat mencapai angka 1,05 persen. Proyeksi inflasi DIY tahun 2016–2020 dapat dilihat pada grafikberikut ini.




Gambar 2.7 Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2017–2022 (juta rupiah)

Inflasi di DIY yang cenderung menurun sangat dipengaruhi oleh upaya pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran suplai dan distribusinya. Walaupun dampak dari adanya kebijakan pelepasan harga BBM disesuaikan dengan harga pasar dunia, namun pengendalian akan distribusi dan ketercukupan kebutuhan barang pokok di DIY masih dapat terkendali.

2.2.3 Proyeksi ICOR

Proyeksi ICOR pada tahun 2017-2022 mengalami tren penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di DIY. Pada tahun 2017 ICOR diproyeksikan sebesar 5,51 yang turun setiap tahun menjadi 4,5 di tahun 2022. Proyeksi ICOR DIY tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.8 Proyeksi ICOR DIY Tahun 2017-2022

2.2.4 Proyeksi Ketenagakerjaan


Proyeksi ketenagakerjaan DIY tahun 2017-2022 menunjukkan perkembangan yang lebih baik yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah orang yang bekerja dan diiringi dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka. Proyeksi jumlah orang bekerja DIY tahun 2017-2022 berdasarkan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Proyeksi Ketenagakerjaan DIY, Tahun 2017-2022

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk Bekerja
2017	2.019.858
2018	2.043.324
2019	2.066.789
2020	2.090.255
2021	2.113.720
2022	2.137.186

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2016

Proyeksi jumlah penduduk bekerja meningkat dari 2.019.858 orang di tahun 2017 dan meningkat menjadi 2.137.186 orang di tahun 2022. Meningkatnya jumlah orang bekerja merupakan konsekuensi dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi DIY yang membutuhkan sumber daya manusia dalam meningkatkan produksi.




Gambar 2.9 Proyeksi Jumlah Pengangguran Terbuka Tahun 2017–2022 (orang)

Seiring dengan proyeksi jumlah penduduk bekerja yang meningkat, proyeksi jumlah pengangguran terbuka senantiasa mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Proyeksi jumlah pengangguran terbuka turun dari 54.534 orang di tahun 2017 menjadi 42.004 orang di tahun 2022.

2.2.5 Proyeksi Kemiskinan

Proyeksi persentase penduduk miskin di DIY pada tahun 2017–2022 diperkirakan menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY diproyeksikan sebesar 12,59 persen dan terus menurun pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 10,04 persen. Proyeksi angka kemiskinan DIY tahun 2017–2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.




Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2016

Gambar 2.10Proyeksi Kemiskinan Tahun 2017-2022 (persen)

Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin adalah naiknya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh tingkat upah atau gaji yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki pekerja. Semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja maka semakin baik daya belinya. Begitu pula semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai penduduk akan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan sehingga akan memberi peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan upah atau gaji yang lebih tinggi. Dengan demikian semakin banyak orang yang memperoleh pekerjaan yang layak maka akan dapat meningkatkan tingkat pendapatannya dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan di DIY.

2.2.6 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah

Proyeksi Indeks Williamson DIY pada tahun 2017-2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Indeks Williamson diproyeksikan sebesar 0,4435 dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun menjadi sebesar 0,4751 pada tahun 2022. Proyeksi Indeks Williamson DIY tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber: Bappeda DIY, 2017

Gambar 2.11Proyeksi Indeks Williamson Tahun 2017–2022

Kenaikan proyeksi Indeks Williamson ini salah satunya diindikasikan dengan pertumbuhan di sektor dan sub-sektor perekonomian yang berkembang tidak dalam tingkatan yang setara. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya ketimpangan antar wilayah. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan naiknya Indeks Williamson diantaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang tidak sama sehingga PDRB perkapita di kabupaten/kota relatif belum setara. Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah ini juga terkait dengan kapasitas ekonomi atau PDRB yang cukup berbeda karena perbedaan topografi dan lahan produktif. Angka Partisipasi Kerja (APK) dimasing-masing wilayah juga turut mempengaruhi angka ketimpangan antar wilayah tersebut.

2.2.7 Proyeksi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Nilai proyeksi Indeks Gini senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada periode 2017 sampai 2022. Pada tahun 2016 nilai proyeksi Indeks Gini adalah 0,4435 yang terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,4751 pada tahun 2022. Proyeksi Indeks Gini DIY tahun 2017–2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda DIY, 2017

Gambar 2.12Proyeksi Indeks Gini Tahun 2017-2022

Dari angka proyeksi tersebut dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan di DIY diproyeksikan akan semakin meningkat, apabila tidak dilakukan intervensi pada aspek pemerataan pendapatan masyarakat. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai Indeks Gini diantaranya adalah pendapatan penduduk, pengeluaran penduduk, dan komposisi jumlah penduduk.

BAB 3 ASUMSI-ASUMSI RAPBD 2018

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 sebagai penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2015-2019 dirancang sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2015. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.”

Tema pembangunan tersebut menyuratkan pengarusutamaan investasi sebagai pendorong pembangunan dengan mempertahankan/menjaga iklim investasi yang positif diantaranya dengan mempermudah persyaratan investasi dan memprioritaskan investasi untuk manufaktur, jasa, dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang mantap sekurangnya ditempuh melalui prioritas perumahan dan permukiman; infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, serta pembangunan wilayah. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengakslerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam penyusunan RKP Tahun 2018 adalah:

- 1) Tematik-Holistik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang melalui koordinasi berbagai kementerian dan lembaga terkait
- 2) Integratif: kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait
- 3) Spasial: kegiatan pembangunan yang direncanakan harus mampu menunjukkan lokasi

Meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu mencapai sasaran ekonomi makro sebagai berikut (berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2018, Kementerian Keuangan Republik Indonesia):

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai $5,4 \pm 6,1$ persen.
2. Tingkat inflasi diprediksi akan tetap terkendali pada kisaran $3,5 \pm 1,0$ persen.

3. Nilai tukar Rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp 13.500 – Rp 13.800 per USD.
4. Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) pada kisaran 4,8 – 5,6 persen.
5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan pada kisaran 45 dolar hingga 60 dolar per barel.
6. Lifting minyak bumi di tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 771-815 ribu bph, sementara lifting gas bumi sebesar 1,19-1,23 juta bsmph.

Adapun sasaran pembangunan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap indikator makro berdasarkan rancangan awal RKP 2018 lingkup Jawa adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,63 persen.
2. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 9,45 persen.
3. Tingkat pengangguran ditargetkan sebesar 5,90 persen.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBD

Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025.
Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005–2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.
2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2009–2029
Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap II (2015–2019) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009–2029, dalam rangka mewujudkan struktur ruang provinsi dan sistem transportasi yang meliputi:
 - a. Perwujudan sistem Perkotaan Provinsi;
 - b. Perwujudan sistem transportasi DIY;
 - c. Perwujudan sistem prasarana lainnya;
 - d. Perwujudan kawasan lindung nasional dan provinsi;

- e. Perwujudan kawasan budidaya;
 - f. Perwujudan pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi.
3. Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2018

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat enam nilai dasar budaya, meliputi Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Nilai-nilai budaya dasar tersebut tidak lepas dari renaissance sebagai bagian dari upaya mewujudkan perubahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta enam nilai dasar budaya tersebut telah didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif (penjelas bagi entitas budaya yang telah terjadi kemarin dan saat ini) dan sekaligus sebagai nilai rujukan preskriptif (menjadi dasar perbuatan karya budaya ke depan sekaligus sebagai nilai yang akan dituju dalam pengembangan budaya Yogyakarta dimasa depan). Tentunya semangat keistimewaan dalam kerangka pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus dapat menjadi roh sekaligus menjiwai paradigma pembangunan masa kini khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Tahun 2018.

4. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2018 dengan Tema RKPD Tahun 2018
- Tematik pembangunan dibangun melalui *focus group discussion* pada penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tematik yang disusun dalam memberikan fokus perencanaan pembangunan multidimensi yang menjadi kerangka dasar dalam perumusan tema pembangunan Tahun 2018. Adapun tematik yang diangkat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018 meliputi :
- a. Tematik Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan;
 - b. Tematik Ketimpangan Wilayah;
 - c. Tematik Pembiayaan Pembangunan;
 - d. Tematik Respon Terhadap Pembangunan *New Yogyakarta International Airport*.

Dari 4 tematik menjadi bagian integral perencanaan yang akan menjadi warna didalam membangun konsep perencanaan Tahun 2018, serta menjadi dasar perumusan kebijakan baik sektoral maupun kewilayahan.

5. Rincian Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 yang tertuang dalam surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188/00102, tanggal 17 Januari 2017.
6. Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah sebagai berikut :“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia danInfrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”
7. Konektivitas pendekatan nawacita dan prioritas DIY, yaitu:

Tabel 3.1 Interkoneksi Pendekatan Nawacita dan PrioritasDIY

No	Nawa Cita	Pendekatan Prioritas
(1)	(2)	(3)
1	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Sosial dan Budaya
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Peningkatan Kualitas SDM
3	Melakukan revolusi karakter bangsa.	
4	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	Pengembangan Ekonomi
5	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	

No	Nawa Cita	Pendekatan Prioritas
(1)	(2)	(3)
6	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa desa dalam kerangka negara kesatuan.	Pembangunan Wilayah
		Infrastruktur
		Ketahanan Energi dan Pangan
7	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	Reformasi Birokrasi
8	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	
9	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	

Tabel 3.2 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2018

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas DIY
1.	Pendidikan	1.	Peningkatan Kualitas SDM
2.	Kesehatan		
3.	Pengembangan Dunia Usaha	2.	Pengembangan Ekonomi
4.	Ketahanan Energi	3.	Ketahanan Energi dan Pangan
5.	Ketahanan pangan		
6.	Penanggulangan Kemiskinan	4.	Sosial Budaya

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas DIY
7.	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	5.	Infrastruktur
8.	Perumahan dan Permukiman		
9.	Pembangunan Wilayah	6.	Pembangunan Wilayah
10.	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	7.	Reformasi Birokrasi

Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dan infrastuktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan maka asumsi kondisi regional DIY yang dijadikan asumsi dalam RAPBD DIY tahun 2018 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 persen;
2. Tingkat Inflasi berkisar pada angka 2,9persen;
3. Tingkat ICOR sebesar 5,31.

BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2018 adalah:

- a. Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi dengan memberikan kemudahan akses dan kenyamanan dalam pembayaran pajak dan retribusi;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi dengan penyuluhan dan sosialisasi serta penyederhanaan prosedur pembayaran;
- c. Peningkatan promosi terhadap potensi unggulan daerah untuk menarik kunjungan wisatawan dan investor;
- d. Percepatan mekanisme penyusunan dasar hukum dalam pemungutan pendapatan daerah;

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp.4,988 Trilyun, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan sebesar Rp.4,046 Trilyun sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 941,792 Milyar atau minus 18,88 persen.

Pendapatan Daerah DIY tahun 2018 yang diproyeksikan di atas berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,744 Trilyun.
- b. Dana Perimbangan sebesar Rp 2,287 Trilyun.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 15,492 Milyar.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 26, ayat (1) adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Pasal tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada tahun anggaran 2018 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,744 Trilyun, apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2017 yang dianggarkan sebesar Rp 1,657 Trilyun mengalami kenaikan sebesar Rp 86,923 Milyar atau sebesar 5,25 persen. Kenaikan tersebut berasal dari Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

4.1.2.1.1 Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2018, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,530 Trilyun. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2017 yang dianggarkan sebesar Rp 1,437 Trilyun, Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 92,674 Milyar atau 6,44 persen.

4.1.2.1.2 Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 38,797 Milyar sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 37,480 Milyar, turun sebesar Rp 1,316 Milyar atau -3,39 persen. Retribusi Daerah terdiri dari:

4.1.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 59,711 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 75,639 Milyar, naik sebesar Rp 15,927 Milyar atau 26,67 persen. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari:

4.1.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 120,695 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 100,333 Milyar, turun sebesar Rp 20,361 Milyar atau -16,87 persen.

4.1.2.2 Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH Pajak/Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, dan Dana Bagi Hasil Cukai. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2,287 Trilyun apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2,461 Trilyun mengalami penurunan sebesar Rp 174,717 Milyar atau -7,10 persen. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Dana Bagi Hasil untuk pagu definitifnya sampai pada terjadi kesepakatan Nota KUA belum terdapat maka akan dicantumkan pada dokumen RAPBD.

4.1.2.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. APBD Murni Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 132,300 Milyar sedangkan Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 129,055 Milyar, turun sebesar Rp 3,244 Milyar atau -2,45 persen.

4.1.2.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1,380 Trilyun sedangkan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 1,312 Trilyun, turun sebesar Rp 68,140 Milyar atau -4,94 persen.

4.1.2.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 949,084 Milyar sedangkan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 845,752 Milyar, turun sebesar Rp 103,331 Milyar atau -10,89 persen. Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2018 ini berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

4.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD DIY bersumber dari Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah) dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 869,490 Milyar, sedangkan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 15,492, turun sebesar Rp 853,998 Milyar atau -98,22 persen.

4.1.2.3.1 Hibah

Hibah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp 14,827 Milyar, sedangkan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dengan jumlah yang sama yaitu Rp 14,827 Milyar.

4.1.2.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 853,998 Milyar, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 0 mengingat bahwa Peraturan Presiden terhadap APBN 2018 belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Tabel 4.1 Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	2017	2018	SELISIH	PERSEN
1	Pendapatan	4.988.379.317.714,63	4.046.586.579.627,63	(941.792.738.087,00)	-18,88%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.657.147.882.128,63	1.744.070.941.780,63	86.923.059.652,00	5,25%
1.1.1	Pajak Daerah	1.437.942.970.42,00	1.530.617.063.000,00	92.674.092.576,00	6,44%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	38.797.469.715,00	37.480.490.290,00	(1.316.979.425,00)	-3,39%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	59.711.579.867,44	75.639.486.244,44	15.927.906.377,00	26,67%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	120.695.862.122,19	100.333.902.246,19	(20.361.959.876,00)	-16,87%
1.2.	Dana Perimbangan	2.461.741.043.739,00	2.287.023.595.000,00	(174.717.448.739,00)	-7,10%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil	132.300.017.047,00	129.055.112.000,00	(3.244.905.047,00)	-2,45%

NO.	URAIAN	2017	2018	SELISIH	PERSEN
	Bukan Pajak				
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.380.356.647.692,00	1.312.215.989.000,00	(68.140.658.692,00)	-4,94%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	949.084.379.000,00	845.752.494.000,00	(103.331.885.000,00)	-10,89%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	869.490.391.847,00	15.492.042.847,00	(853.998.349.000,00)	-98,22%
1.3.1	Pendapatan Hibah	14.827.192.847,00	14.827.192.847,00	0	0,00%
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	853.998.349.000,00	0	853.998.349.000,00	-100,00%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	664.850.000,00	664.850.000,00	-	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	4.988.379.317.714,63	4.046.586.579.627,63	(941.792.738.087,00)	-18,88%

4.1.3 Strategi Pencapaian Target

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah, yang diarahkan pada profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah yang secara bertahap diikuti dengan dukungan system dan prosedur serta penggunaan teknologi informasi; 2) Peningkatan promosi objek pendapatan daerah dan daya saing investasi dengan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana objek pendapatan daerah juga membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang investasi.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Penggalian dan perluasan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, pengkajian potensi pendapatan daerah, pelayanan pendaftaran ulang tahunan di Kantor Kas BPD, online kesamsatan, pemberian keringanan denda pajak kendaraan bermotor, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Bila dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar 43,10 persen atau naik sebesar 9,88 persen dibanding tahun anggaran 2017 yakni sebesar 33,22 persen, hal ini dipengaruhi oleh kontribusi Pajak Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong SKPD berpendapatan untuk melakukan pemetaan potensi-potensi pendapatan yang dapat digali sesuai dengan urusan pemerintahan daerah masing-masing khususnya pada jenis pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga pada level SKPD Teknis terdapat keseimbangan antara orientasi implementasi urusan wajib dan pilihan yang merupakan aktivitas organisasi yang berakibat pada belanja juga mampu menumbuhkan tingkat pendapatan yang dapat diraih untuk memberikan kontribusi penerimaan kepada daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah yang lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah, juga diarahkan pada peran investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2018 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

4.1.3.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
8. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik;
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.1.3.2 Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:

1. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2018 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011) dengan uraian sebagai berikut.

4.2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- c. Belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- d. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- e. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

- f. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

4.2.2.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu, pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.3.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan

Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2018 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp 331,759 Milyar.

4.3.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA). Pada tahun 2018 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar 50 Milyar dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar 6 Milyar.

Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2018

Nomor Urut	Uraian	2017	2018	Tambah/(Kurang) (4-3)	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN	4.988.379.317.714,63	4.046.586.579.627,63	(941.792.738.087,00)	-18,88%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.657.147.882.128,63	1.744.070.941.780,63	86.923.059.652,00	5,25%
1.1.1.	PAJAK DAERAH	1.437.942.970.424,00	1.530.617.063.000,00	92.674.092.576,00	6,44%
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	38.797.469.715,00	37.480.490.290,00	(1.316.979.425,00)	-3,39%
1.1.3.	HASIL	59.711.579.867,44	75.639.486.244,44	15.927.906.377,00	26,67%

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Urut	Uraian	2017	2018	Tambah/(Kurang) (4-3)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	120.695.862.122,19	100.333.902.246,19	(20.361.959.876,00)	-16,87%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.461.741.043.739,00	2.287.023.595.000,00	(174.717.448.739,00)	-7,10%
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	132.300.017.047,00	129.055.112.000,00	(3.244.905.047,00)	-2,45%
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.380.356.647.692,00	1.312.215.989.000,00	(68.140.658.692,00)	-4,94%
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	949.084.379.000,00	845.752.494.000,00	(103.331.885.000,00)	-10,89%
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	869.490.391.847,00	15.492.042.847,00	(853.998.349.000,00)	-98,22%
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	14.827.192.847,00	14,827,192,847.00	0	0.00%
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	853.998.349.000,00	0	(853.998.349.000,00)	-100.00%

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Urut	Uraian	2017	2018	Tambah/(Kurang) (4-3)	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	664.850.000,00	664.850.000,00	0	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	4.988.379.317.714,63	4.046.586.579.627,63	(941.792.738.087,00)	-18,88%
2.	BELANJA	5.200.386.011.001,43	4.322.345.733.113,00	(878.040.277.888,43)	-16,88%
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.779.012.765.965,93	1.994.645.480.193,00	(784.367.285.772,93)	-28,22%
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.316.547.064.995,93	1.325.582.104.093,00	9.035.039.097,07	0,69%
2.1.2.	BELANJA BUNGA	0	0	0	
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	
2.1.4.	BELANJA HIBAH	719.522.034.000,00	20.710.200.000,00	(698.811.834.000,00)	-97,12%
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.091.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.091.000.000,00)	-52,18%
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KPD PROVINSI/ KAB/ KOTA DAN PEMDES	601.307.079.296,80	637.353.176.100,00	36.046.096.803,20	5,99%

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Urut	Uraian	2017	2018	Tambah/(Kurang) (4-3)	Persentase
1	2	3	4	5	6
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD PROVINSI/ KAB/KOTA DAN PEMDES	114.625.862.931,00	-	(114.625.862.931,00)	-100,00%
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.919.724.742,20	10.000.000.000,00	(14.919.724.742,20)	-59,87%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.421.373.245.035,50	2.327.700.252.920,00	(93.672.992.115,50)	-3,87%
	JUMLAH BELANJA	5.200.386.011.001,43	4.322.345.733.113,00	(878.040.277.888,43)	-16,88%
	SURPLUS/DEFISIT	(212.006.693.286,80)	(275.759.153.485,37)	(63.752.460.198,57)	30,07%
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	216.006.693.286,80	331.759.153.485,37	115.752.460.198,57	53,59%
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	216.006.693.286,80	331.759.153.485,37	115.752.460.198,57	53,59%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.006.693.286,80	331.759.153.485,37	115.752.460.198,57	53,59%
3.2.	PENGELUARAN	4.000.000.000,00	56.000.000.000,00	52.000.000.000,00	1300,00%

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Urut	Uraian	2017	2018	Tambah/(Kurang) (4-3)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	4.000.000.000,00	50.000.000.000,00	46.000.000.000,00	1150.00%
3.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	56.000.000.000,00	52.000.000.000,00	1300.00%
	PEMBIAYAAN NETO	212.006.693.286,80	275.759.153.485,37	63.752.460.198,57	30,07%
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0	0

BAB 5 PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Yogyakarta, 17 November 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku
PIHAK KEDUA



YOEKE INDRAGUNG LAKSANA
KETUA

ARIF NOOR HARTANTO
WAKIL KETUA



RANY WIDAYATI
WAKIL KETUA



DHARMA SETIAWAN
WAKIL KETUA